

Perkembangan Hutan Adat di Provinsi Banten

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum di Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. Kemudian terjadi perubahan definisi yang memberikan status tersendiri

Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan status hutan di Indonesia terbagi dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum). Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam ketentuan ini, otomatis hutan adat dikategorikan sebagai hutan negara.

Hingga pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan judicial review terhadap undang-undang kehutanan yang termaktub dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah menganggap ketentuan hutan adat dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian statusnya dikukuhkan sebagai milik masyarakat adat, bukan hutan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No.41 tahun 1999. Salah satunya terdapat dalam pasal 1 ayat 6, berikut bunyi perubahannya:

Sebelumnya:

"Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

Menjadi:

"Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat".

Akibat perubahan tersebut muncul berbagai isu hukum yang hingga saat ini belum dapat dijawab. Terutama mengenai batasan kewenangan masyarakat adat dalam mengelola hutan. Misalnya, apakah masyarakat adat bisa mengalihkan hak atas hutan pada pihak lain, atau mengalihkan fungsi hutan menjadi non-hutan dan lain sebagainya. Disamping itu belum ada aturan teknis mengenai bentuk formal pengakuan negara atas hutan adat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah organisasi masyarakat adat di Indonesia. Organisasi ini merupakan aktor utama yang memperjuangkan pengakuan hak masyarakat adat dalam mengelola hutan dengan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. AMAN didirikan pada tahun 1999 di Jakarta dengan fokus utama membela hal-hal yang mengancam eksistensi masyarakat adat seperti pelanggaran HAM, perampasan tanah, pelecehan budaya, dan berbagai kebijakan yang dengan sengaja meminggirkan masyarakat adat. Organisasi ini beranggotakan 2240 komunitas adat yang tersebar di seluruh nusantara.

Hutan Adat di Indonesia

Sampai saat ini belum dapat dipastikan jumlah dan luasan hutan adat yang ada di Indonesia. AMAN mengklaim ada sekitar 40 juta hektar hutan adat di se-antereo Nusantara. Tetapi bukti-bukti yang dikemukakan baru berupa 265 peta dengan luasan areal mencapai 2.402.222,824 hektar.

Penetapan Hutan Adat

Di penghujung tahun 2016 lalu, masyarakat adat di Indonesia akhirnya bisa tersenyum lega. Pasalnya, Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan 9 kawasan hutan adat yang diberikan pada masyarakat adat untuk dikelola. Dari data yang diperoleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total wilayah yang diserahkan presiden kepada sembilan komunitas hukum adat seluas 13.122,3 hektare, dengan jumlah penduduk masyarakat adat sekitar 5.700 kepala keluarga. Sembilan hutan adat tersebut antara lain berada di Sulawesi Selatan, Jambi, Banten, Sulawesi Tengah, dan Sumatra Utara.

“Ini menjadi awal mula wujud pelaksanaan putusan MK 35/2013 tentang hutan adat bukan hutan negara.” Ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Sembilan hutan adat yang telah diresmikan Jokowi antara lain :

1. Hutan Adat Ammatoa Kajang, Desa Tanah Towa, Desa Pattiroang, Desa Malleleng dan Desa Bonto Baji, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, luas kurang lebih 313,99 Ha;
2. Hutan Adat Marga Serampas, Desa Rantau Kermas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 130,00 Ha;
3. Hutan Adat Wana Posangke, Desa Taronggo, Kabupaten Morowali Utara, luas kurang lebih 6,212 Ha;
4. Hutan Adat Kasepuhan Karang, Desa Jagaraksa, Kabupaten Lebak, luas kurang lebih 486 Ha;
5. Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang, Desa Air Terjun, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 39,04 Ha;
6. Hutan Adat Bukit Tinggi, Desa Sungai Deras Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 41,27 Ha;
7. Hutan Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam, Desa Pungut Mudik, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 276 Ha;
8. Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, Desa Kemantan Kabalai, Desa Kemantan Tinggi, Desa Kemantan Darat, Desa Kemantan Mudik, Desa Kemantan Raya, Desa Kemantan Agung, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, luas kurang lebih 452 Ha;
9. Hutan Adat Tombak Haminjon (Kemenyan) Desa Padumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, luas kurang lebih 5172 Ha.

"Pengakuan hutan adat bukan hanya berarti kita sedang mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang dilindungi oleh UUD 45, pengakuan hutan adat, pengakuan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat berarti adalah pengakuan nilai-nilai asli Indonesia, pengakuan jati diri asli bangsa Indonesia," imbuh Jokowi di Istana Negara.

Jokowi juga menegaskan "Untuk hutan konservasi yang berubah statusnya menjadi hukum adat atau hutan hak, maka fungsi konservasi tetap harus dipertahankan tidak boleh diubah fungsinya, apalagi diperjualbelikan."

Peristiwa ini dianggap bersejarah karena sejak 71 tahun Hak Konstitusi masyarakat adat dicantumkan dalam UUD 1945 dan 17 tahun sejak hutan adat disebutkan dalam UU Tahun 1999, ini kali pertama ditetapkan penetapan hutan adat di Indonesia.

